SIARAN PERS

Nomor SP-55/WPJ.20/2026

Pajak Jaktim Undang Sektor Keuangan Hadapi Aturan Terbaru



JAKARTA, 26 November 2026 – Kanwil DJP Jakarta Timur mengundang perwakilan sektor keuangan yang terdiri atas bank, koperasi simpan pinjam, pengelola reksa dana, serta pengelola dana pensiun dalam kegiatan Edukasi *Exchange of Information* (EOI) di Aula SPT Lantai 9 Kanwil DJP Jakarta Timur, Kamis (26/11/2026). Kegiatan ini digelar untuk memastikan pelaku sektor keuangan siap menghadapi pemberlakuan aturan baru akses informasi keuangan dalam PMK Nomor 108 Tahun 2025 sekaligus memanfaatkan kemudahan pelaporan melalui sistem Coretax.

Melalui Portal Akses Informasi Keuangan (AIK) di Coretax, lembaga keuangan kini memperoleh kepastian layanan yang lebih cepat dan praktis. Penyuluh Pajak Alam Akbar menjelaskan bahwa permohonan penetapan, perubahan data, maupun pencabutan status sebagai pelapor diproses paling lama satu hari kerja setelah bukti penerimaan terbit. Selain itu, lembaga yang melaporkan maksimal 25 rekening domestik tidak lagi perlu mengolah berkas XML atau melakukan enkripsi secara terpisah karena tersedia fitur pengisian langsung di laman web, sementara pelapor berskala besar tetap dapat mengunggah berkas terenkripsi dengan validasi sistem yang dapat dipantau secara langsung.

Dari sisi kebijakan, Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya, Arief Budi Nugroho, menerangkan bahwa PMK 108 Tahun 2025 hadir menyesuaikan perkembangan transaksi digital global, termasuk mencakup produk uang elektronik tertentu dan aset kripto, serta menyelaraskan identitas nasabah domestik dengan NIK tervalidasi atau NPWP 16 digit. Ia mengingatkan pentingnya setiap lembaga melakukan identifikasi mandiri agar mengetahui hak dan kewajibannya sejak awal, termasuk bagi pengelola dana pensiun tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai nonpelapor apabila memenuhi kriteria.

"Melalui PMK 108 Tahun 2025, kami ingin memastikan setiap lembaga keuangan memahami sejak awal apakah entitasnya termasuk pelapor atau nonpelapor melalui proses identifikasi mandiri. Perlu diingat bahwa kewajiban identifikasi nasabah dan pelaporan sudah melekat sejak lembaga memenuhi kriteria sebagai pelapor, tanpa menunggu terbitnya surat penetapan," ujar Arief.

Sementara itu, Penyuluh Pajak Nur Khikmah memaparkan kepastian batasan saldo pelaporan domestik, seperti batas minimal saldo 1 miliar bagi rekening simpanan orang pribadi dalam negeri, agar lembaga keuangan dapat memilah data nasabah secara akurat. Ia juga menegaskan bahwa seluruh informasi keuangan yang dilaporkan dilindungi ketentuan kerahasiaan data dan hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan, sehingga keamanan data nasabah tetap terjaga.

Melalui pendampingan ini, Pajak Jaktim berharap seluruh lembaga keuangan di wilayahnya dapat menjalani masa transisi regulasi tahun 2026 dengan lancar tanpa kendala administratif menjelang pertukaran data internasional tahun 2027.

Narahubung Media:

Imam Nashirudin
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

No. Telp 021-22479201
Email: humas.jaktim@pajak.go.id